

**KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN  
KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM  
POLRES WONOSOBO**

H. M. Nurhasan, Sri Endah Wahyuningsih \*\*

\*Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email: hayya\_74@yahoo.com

\*\* Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

**ABSTRACT**

The *Restorative Justice* Policy in Wonosobo District Police is conducted to create a sense of justice and humanity, prioritizing the interests of victims and perpetrators to reach an agreement together to seek a solution to the crime and its implications by emphasizing on recovery rather than retaliation. The method used is sociological juridical research. Specification of research that writer use that is descriptive qualitative. Data collection techniques with interviews to the parties involved in research, direct observation and document recording. Factors that hamper the investigator unit laka then Polres Wonosobo in the implementation of *restorative justice* that there are families of victims who do not want to forgive the perpetrators because the losses suffered by the victim is large enough that the victim's family demanded a substantial amount of compensation where the family of perpetrators who came from ordinary family Find it difficult to meet the demands of the victim's family and there is still a negative stigma of the community, especially the victims against law enforcement officers in applying the concept of *restorative justice*.

**Keyword** : *Restorative Justice, Criminal Act, Traffic accident.*

---

**Latar Belakang Masalah**

Pada tataran penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, Polri dalam hal ini selaku penyidik dalam kasus kecelakaan tersebut baik yang berdampak meninggalnya korban, atau mengalami cacat fisik, telah berupaya untuk menggunakan mediasi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan. Kecelakaan tersebut, Polri telah berupaya untuk melakukan mediasi penal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkara kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan *restorative justice* dan apakah pertimbangan penyidik menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif.

Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Polres Wonosobo Jawa Tengah, maka jalan yang terbaik adalah dengan menerapkan penyelesaian *restorative justice* (keadilan restoratif) yaitu mempertemukan antar pihak pelaku dan korban, sertapihak keluarga untuk menyelesaikan perselisihannya dengan disaksikan oleh polisi setempat, penyidik mempertimbangkan perlunya pendekatan *restorative justice* dalam

perkara kecelakaan lalu lintas didasarkan pada saling menghormati antara pihak pelaku dan korban agar tidak terjadi penumpukan/perselisihan yang terjadi di kemudian hari.

Masalah lalulintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.<sup>1</sup>

Dari berbagai masalah tersebut, masalah utama adalah kecelakaan lalu-lintas. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ( tahun 2014, 2015 dan 2016), kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Wonosobo telah merenggut korban jiwa.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia juga sangat berpengaruh terhadap masalah lalu lintas secara umum, dimana peningkatan ini tidak diimbangi dengan penambahan panjang jalan yang memadai.

Dipahami bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa, lalu-lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu-lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan berlalu-lintas ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>2</sup>

1. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu-lintas.
2. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu-lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
3. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.

---

<sup>1</sup> Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo, 2007, hlm.3.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 30, 31, 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

4. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil, maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penanggulangan kecelakaan berlalu lintas, Polri selaku pihak yang bertanggung jawab, dengan cara yang profesional, berupaya untuk mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan dengan cara mediasi penal, atau lebih dikenal dengan istilah mediasi pidana.

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *restoratif justice* atau mediasi penal, merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoritis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.

Oleh karenanya penulis tertarik melaksanakan penelitian mengenai kebijakan *Restorative Justice* dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Wonosobo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis, sedangkan untuk metode pengumpulan data dari kepustakaan, observasi dan wawancara secara bebas terpimpin pada kasat lant, Kanit Laka Lant dan anggota Unit laka Lant polres Wonosobo.

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, penulis merumuskan 3 (tiga) permasalahan yang akan diteliti berkaitan dengan kebijakan *Restorative Justice* dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Wonosobo yaitu :

1. Perkara-perkara kecelakaan lalu lintas yang bagaimanakah yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan *restoratif justice* di Polres Wonosobo?
2. Pertimbangan-pertimbangan apakah yang digunakan penyidik dalam pendekatan keadilan *restoratif justice* untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Wonosobo?
3. Upaya-upaya apa dari penyidik laka lintas dalam mengatasi hambatan pendekatan *restorative justice* untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Wonosobo?

## PEMBAHASAN

### A. Kebijakan *Restorative Justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Wonosobo.

Kata “Kebijakan” menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb).<sup>3</sup>

Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku/perbuatan, namun kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.<sup>4</sup>

Kebijakan *Restorative Justice* di Polres Wonosobo dilakukan agar tercipta rasa keadilan dan kemanusiaan, mengedepankan kepentingan korban dan pelaku guna tercapai kesepakatan secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pada pemulihan bukan pada pembalasan.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah menjadikan kenyataan. Namun dalam menegakkan hukum terdapat 3 unsur yang perlu diperhatikan, yakni: Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).<sup>5</sup>

<sup>3</sup><https://jagokata.comarti-kata/kebijakan.html>

<sup>4</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/kebijakan>

<sup>5</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 34

Penegakan juga mengandung arti keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik criminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*”.<sup>6</sup>

Pasal 13 UU Kepolisian Republik Indonesia No.2 tahun 2002 disebutkan bahwa kepolisian merupakan institusi terdepan dalam upaya penegakan hukum memiliki kewenangan antara lain serangkaian penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, pemeriksaan dan melimpahkan perkara ke kejaksaan untuk dapat disidangkan ke pengadilan. Dengan rangkaian urutan kegiatan tersebut, nampak bahwa polisi adalah institusi yang memegang fungsi utama penegakan hukum. Selain itu juga polisi dituntut untuk melayani tujuan sosial berupa penjagaan keamanan dan ketertiban serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

### **Prinsip-prinsip Dasar Restorative Justice:**

Ada beberapa prinsip dasar yang menonjolkan diri dari *Restorative Justice* terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara:

1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya).
2. Memberikan kesempatan pada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan di antara para pihak.

---

<sup>6</sup> Arief Barda nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998, hlm.11

Adapun perkara-perkara laka lantas di wilayah hukum Polres Wonosobo yang dilakukan penanganan dengan cara pendekatan *Restorative Justice* menurut AKP SS Udiono,<sup>7</sup> diantaranya:

1. Kasus laka lantas yang melibatkan pelaku/tersangka masih kategori anak ( seseorang yang belum berusia 18 tahun sesuai dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak) dan anak tersebut masih ada hubungan keluarga korban.
2. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara tersangka/pelaku dengan korban masih ada hubungan keluarga/family.
3. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara motor dengan motor dan antara motor dengan mobil, karena biasanya apabila motor/mobil mengalami kerusakan, sipenabrak hanya akan mengganti kerugian materil. Sedangkan apabila terjadi luka ringan, si penabrak membawanya ke rumah sakit terdekat dan membayar biaya berobat.
4. Kasus kecelakaan dimana tersangka/penabrak belum tentu orang yang selalu salah, tetapi korban juga bisa menjadi sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan kejadian kecelakaan lalu lintas pun juga ada sampai menjadi korban karena kelalaiannya sendiri, misal pada saat lampu lalu lintas masih merah tetapi malah tetap terabas, akhirnya dia sendiri yang tertabrak mobil/motor dari arah berlawanan yang memang seharusnya lampu dari arah berlawanan sudah berwarna hijau.
5. Kasus kecelakaan dimana tersangka meninggal dunia, pihak korban tidak menuntut kepada pihak penabrak/tersangka, karena pihak korban atau keluarga yang meninggal mengakui bawasannya posisi dari pada korban adalah posisi yang salah.
6. Perkara-perkara laka lantas yang setelah diadakan gelar perkara bahwa, dalam kasus kecelakaan tersebut korban yang meninggal dunia adalah posisi yang salah sehingga perkara tersebut tidak bisa dinaikkan ke pengadilan.
7. Kasus kecelakaan dimana penabrak/tersangka dalam keadaan tidak sehat atau menurut dokter gila atau semacamnya.

**B. Pertimbangan-pertimbangan penyidik laka lantas Polres Wonosobo dalam menggunakan pendekatan restorative justice untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Wonosobo adalah:**<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Kasat Lantas Polres Wonosobo, 22 Mei 2017

1. Tersangka meninggal dunia, pihak korban tidak menuntut kepada pihak penabrak/tersangka, karena pihak korban atau keluarga yang meninggal mengakui bawasannya posisi dari pada korban adalah posisi yang salah.
2. Adanya kesepakatan kedua pihak tidak akan menuntut kepada pihak penabrak/tersangka, karena pihak korban atau keluarga yang meninggal mengakui bawasannya posisi daripada korban adalah posisi yang salah.
3. Setelah diadakan gelar perkara bahwa, dalam kasus kecelakaan tersebut korban yang meninggal dunia adalah posisi yang salah sehingga perkara tersebut tidak bisa dinaikkan ke pengadilan.
4. Penabrak/tersangka dalam keadaan tidak sehat atau menurut dokter gila atau semacamnya.
5. Menggunakan dasar pertimbangan Pasal 16 ayat (2) huruf i Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI proses tindak pidana (penyelidikan dan penyidikan) berwenang “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Yang dimaksud tindakan lain adalah:
  - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
  - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan; tersebut dilakukan.
  - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
  - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
  - e. Menghormati hak asasi manusia.

Atas dasar pertimbangan tersebut hukum pidana dalam kodifikasi akan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak dasar manusia dalam hukum pidana.

6. Menggunakan dasar pertimbangan Pasal 18 UU no. 2 Tahun 2002, tentang diskresi kepolisian yaitu “ untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaian sendiri”

### **C. Hambatan-hambatan Yang Ditemui Oleh Penyidik Unit Laka Lantas Polres Wonosobo dalam pendekatan Restorative Justice penanganan laka lantas.**

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Kapan seseorang dikatakan dapat bertanggung jawab? Seseorang

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Kasat lantas Polres Wonosobo, 22 Mei 2017

dapat bertanggungjawab apabila seseorang itu mampu membedakan perbuatan, mampu menentukan kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan menyadari akan perbuatan yang dilakukannya.

Kesalahan bukan hanya menentukan dapat atau tidak perbuatan pelaku dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga dapat dipidanya pelaku. Kesalahan yang menentukan dapat dipertanggungjawabkan si pembuat merupakan cara pandang kesalahan yang dilakukan sipembuat. Sedangkan kesalahan yang menentukan dapat dipidanya sipembuat merupakan cara pandang yang bersifat ke depan, dalam hal ini masa depan sipembuat.<sup>9</sup> Kesalahan harus dapat dikaitkan baik fungsi preventif maupun fungsi represif hukum pidana. Fungsi preventif merujuk pada dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan pelaku. Untuk merumuskannya kesalahan pembuat (sifat melawan hukum) dalam hukum pidana. Sedangkan dapat dipidanya sipembuat tertuju pada fungsi represif hukum pidana, dalam hal ini kesalahan pembuat menjadi dasar dan ukuran untuk dapat dijatuhkannya pidana terhadap pembuat tindakan pidana.

Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya jiwa orang lain atau luka-luka ini termasuk pidana dalam kategori pelanggaran yang dapat diselesaikan secara pidana (diselesaikan oleh negara) dan dapat juga diselesaikan secara damai. Polri sebagai aparat penegak hukum diberi mandate oleh undang-undang untuk menegakkan hukum, di sisi lain Polri juga diberi ruang untuk melakukan tindakan diskresi kepolisian berdasarkan penilaiannya sendiri untuk kepentingan umum.

Hambatan-hambatan yang sering dihadapi para penyidik Unit Laka Lantas Wonosobo dalam penanganan laka lantas dengan pendekatan *restorative justice*, diantara:<sup>10</sup>

1. Adanya pihak keluarga korban yang tidak ingin memaafkan pihak uarga korban menuntut nominal ganti rugi yang cukup besar, dimana kelpelaku karena kerugian yang dialami oleh korban cukup besar sehingga keluarga pelaku yang berasal dari keluarga biasa merasa kesulitan memenuhi tuntutan dari keluarga korban.
2. Masih adanya stigma negative dari masyarakat, terutama korban terhadap aparat penegak hukum dalam penerapan konsep keadilan restorative, karena tidak sedikit korban yang berprasangka negative terhadap penyidik/penyidik pembantu yang ingin menyelesaikan kasus pidana yang menyimpannya melalui jalan damai dengan pihak

---

<sup>9</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Fajar Interpratama Offset. Jakarta.hlm 126

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan kanit laka lantas sat lantas Polres Wonosobo, 15 Mei 2017

pelaku, banyak korban yang beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh pihak pelaku.

## SIMPULAN

1. Perkara-perkara laka lantas di wilayah hukum Polres Wonosobo yang dilakukan penanganan dengan cara pendekatan *Restorative Justice* diantaranya:
  - a. Kasus laka lantas yang melibatkan pelaku/tersangka masih kategori anak ( seseorang yang belum berusia 18 tahun sesuai dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak) dan anak tersebut masih ada hubungan keluarga korban.
  - b. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara tersangka/pelaku dengan korban masih ada hubungan keluarga/family.
  - c. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara motor dengan motor dan antara motor dengan mobil, karena biasanya apabila motor/mobil mengalami kerusakan, sipenabrak hanya akan mengganti kerugian materiil. Sedangkan apabila terjadi luka ringan, sipenabrak membawanya ke rumah sakit terdekat dan membayar biaya berobat.
  - d. Kasus kecelakaan dimana tersangka/penabrak belum tentu orang yang selalu salah, tetapi korban juga bisa menjadi sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan kejadian kecelakaan lalu lintas pun juga ada sampai menjadi korban karena kelalaiannya sendiri, misal pada saat lampu lalu lintas masih merah tetapi malah tetap terabas, akhirnya dia sendiri yang tertabrak mobil/motor dari arah berlawanan yang memang seharusnya lampu dari arah berlawanan sudah berwarna hijau.
  - e. Kasus kecelakaan dimana tersangka meninggal dunia, pihak korbantidak menuntut kepada pihak penabrak/tersangka, karena pihak korban atau keluarga yang meninggal mengakui bawasannya posisi dari pada korban adalah posisi yang salah.
  - f. Perkara-perkara laka lantas yang setelah diadakan gelar perkara bahwa, dalam kasus kecelakaan tersebutkorban yang meninggal dunia adalah posisi yang salah sehingga perkara tersebut tidak bisa dinaikkan ke pengadilan.



yang dialami oleh korban cukup besar sehingga keluarga pelaku yang berasal dari keluarga biasa merasa kesulitan memenuhi tuntutan dari keluarga korban.

- b. Masih adanya stigma negative dari masyarakat, terutama korban terhadap aparat penegak hukum dalam penerapan konsep keadilan restorative, karena tidak sedikit korban yang berprasangka negative terhadap penyidik/penyidik pembantu yang ingin menyelesaikan kasus pidana yang menimpanya melalui jalan damai dengan pihak pelaku, banyak korban yang beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh pihak pelaku.

### Daftar Pustaka

#### Buku

Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa LaluLintas*, UNS Press,Solo, 2007

Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998

C.S.T. Kansil,*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Fajar Interpratama Offset. Jakarta.

Lexy J.Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,P.T. Remaja Rosdakarya, Bandung: 2004.

Mohammad Yakup, *Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Pada Satuan Lalu Lintas di Lingkungan Polresta malang, Skripsi tidak diterbitkan*, Malang Fakultas hukum,2002.

Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, Jakarta : Gratama Publishing, 2011.

Mardjono Reksodiputro (a), *Sistem Peradilan Indonesia (Peran Penegakan Hukum Melawan Kejahatan) dalam buku Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana karangan buku ketiga* .

Poerwadarminta, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2002.

Rusli Effendy dan Ny.Poppy Lolo,1989.

Ronny Hanijito Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,1998.

Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981*.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

Satjipto Raharjo dan Anto Tabah, *Polisi Pelaku Dan Pemikir*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm 24

### **Undang-undang**

Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas

Perkap Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas